



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 130-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2016**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>RUDI HARTONO</b>
Pangkat/Nrp	: Serka/21050082500684.
Jabatan	: Baton Bant Kipan B.
Kesatuan	: Yonif 310/KK.
Tempat , tanggal Lahir	: Indramayu, 11 Juni 1984.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 310/KK Jalan Pelabuhan II Kab. Sukabumi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 310/KK selaku Anjuk selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-2 Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera :
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-2 Sukabumi berdasarkan Surat Nomor : Kep/17/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-2 Sukabumi berdasarkan Surat Nomor : Kep/20/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.
  - c. Perpanjangan Penahanan Ke-III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-2 Sukabumi berdasarkan Surat Nomor : Kep/24/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan berkas perkara Terdakwa diregister pada tanggal 26 Agustus 2016, Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi namun penahanan Terdakwa tersebut belum ada Surat Perpanjangan Penahanannya dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 50-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/188/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/207/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Maret 2016, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab. Sukabumi, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Rudi Hartono) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secaba PK 12 di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 310/KK Brigif 15/Kujang II dengan pangkat Serka NRP 21050082500684.



2. Bahwa Saksi-5 (Sdr. Geriyansyah) kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2015 saat itu Saksi-5 bekerja diperusahaan Peternakan ayam potong dan Terdakwa sering mengambil bangkai ayam untuk ternak ikan lele milik Terdakwa, kemudian Saksi-5 berhenti bekerja di peternakan ayam dan pada bulan Desember 2015 Saksi-5 pindah bekerja di peternakan ikan lele milik Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2016 pada saat Saksi-5 mau mengambil kunci motor dirumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab. Sukabumi Saksi-5 melihat Terdakwa merokok dengan menggunakan rokok ganja sambil Terdakwa mengatakan "Ger roko abangmah ini ", Saksi-5 juga pernah disuruh Terdakwa untuk menjual ganja dengan cara Saksi-5 disuruh Terdakwa membuang bungkus rokok dimana saja, setelah dibuang Saksi-5 harus memberitahukan letak pembuangannya karena Terdakwa pernah berbicara kepada Saksi-5 " Ger buang ini bungkus rokok dimana saja, nanti kamu beritahu saya dimana dibuangnya karena nanti ada yang ngambil", Saksi-5 mengetahui isi dari bungkus rokok tersebut adalah ganja, pada saat Saksi-5 disuruh menjual ganja yang pertama oleh Terdakwa tetapi Saksi-5 tidak boleh membukanya serta bungkus rokok tersebut dibungkus lagi dengan plastik yang diikat ujungnya, tetapi yang kedua kalinya Saksi-5 hanya disuruh membuang bungkus rokok saja dan tidak diberitahu apa isi bungkus rokok tersebut Terdakwa hanya berpesan " buang ini jangan ketahuan orang lain ", namun Saksi-5 tidak pernah mengetahui siapa yang membeli maupun yang mengambil ganja tersebut, semua melalui Terdakwa Saksi-5 hanya disuruh dan tidak pernah bertemu sama orang yang memesannya.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 (Kapten Inf Ferry Ardian) menerima laporan dari Dan Kima Lettu inf Surahmat (Saksi-2) yang berisi anggota Yonif 310/KK atas nama Serka Rudi Hartono (Terdakwa) menjual ganja kepada pemuda sekitar kampung Cikate Desa Cikembar Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.
5. Bahwa setelah menerima laporan tersebut keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 mengajak anggota Provoost yaitu Saksi-4 (Kopda Haerudin) menuju kedaerah Cikate dengan tujuan untuk memastikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut, sesampainya di Kp. Cikate Saksi-1 langsung menuju rumah Saksi-5 mantan pegawai peternakan ikan lele milik Terdakwa, tetapi yang ada hanya adik perempuan Saksi-5, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 memerintah Saksi-4 untuk menanyakan keberadaan Saksi-5 dan adiknya Saksi-5 menjawab "gak ada dirumah" lalu Saksi-4 bertanya lagi "saya minta no HandPhonemya" setelah itu adik perempuan Saksi-5 memberikan nomor HandPhone Saksi-5 dan langsung menghubungi menggunakan telponenya sendiri dengan perkataan "A dimana "Saksi-5 menjawab "diwarung" setelah pembicaraan selesai Saksi-1 bersama Saksi-4 menuju warung setelah bertemu, Saksi-5 membicarakan kedekatannya dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-5 " kamu pernah memakai ganja atau tidak bersama dengan Terdakwa ? " Saksi-5 menjawab " pernah " selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi " untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara bagaimana ? " Saksi-5 menjawab " pesan melalui SMS" lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-5 untuk memesan Narkotika kepada Terdakwa dan Saksi-5 langsung menghubungi Terdakwa lewat SMS yang isinya " Bang ada barang tidak " Terdakwa menjawab " barang apa Ger, hijau atau putih " , kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-5 untuk memesan yang hijau dan Saksi-5 mengirim SMS kepada Terdakwa " yang hijau Bang " Terdakwa bertanya lagi " berapa banyak " lalu Saksi-1 sampaikan kepada Saksi-5 untuk memesan 4 paket, lalu Saksi-5 mengirim SMS lagi kepada Terdakwa " 4 (empat) paket Bang " Terdakwa menjawab " tunggu sebentar Ger lagi sibuk" 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa memberi kabar kepada Saksi-5 melalui SMS " merapat kerumah Ger, ambil barangnya".

6. Bahwa kemudian Saksi-5 pergi kerumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab. Sukabumi menggunakan sepeda motor dan sesampainya dirumah Terdakwa Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa "bang orangnya masih dijalan saya belum bawa uangnya" dan Terdakwa menjawab " ya udah Ger bawa aja abang lagi sibuk" setelah itu Saksi-5 kembali ke Pasi Intel Kapten Fery dan memberikan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket ganja kering tersebut kepada Pasi Intel Kapten Fery lalu Saksi-5 disuruh oleh Pasi Intel Kapten Fery untuk pergi dan bersembunyi jangan ketahuan oleh Terdakwa.
7. Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut Saksi-1 bersama Saksi-4 segera bergegas menuju ke kantor Staf Intel dan memanggil Terdakwa, setelah Terdakwa datang ke kantor Staf Intel Saksi-1 langsung menanyakan kepada Terdakwa "sedang ada masalah apa ? " Terdakwa menjawab " tidak ada masalah apa-apa", kemudian Saksi-1 bertanya masalah "ganja " dan Terdakwa menjawab " tidak tahu menahu " kemudian Saksi-1 menunjukan bukti paket ganja yang Saksi-1 peroleh dari Saksi-5 berupa 4 (empat) bungkus paket

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ganja kering “ saat itu raut muka Terdakwa berubah seperti sangat ketakutan, lalu Saksi-1 memanggil dan memerintah Saksi-2 (Dan kima Lettu Inf Surahmat) bersama dengan Saksi-3 (Sertu Supriyatno) untuk memeriksa rumah Terdakwa sedangkan Saksi-1 bersama Terdakwa menyusul dari belakang, setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi-2 bersama Saksi-3 dirumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab. Sukabumi tepatnya di ruang tamu, saat memeriksa rak kecil tempat kaset yang berada disamping Televisi ruang tengah Saksi-2 mendapatkan 10 (sepuluh) buah bungkus dari kertas putih, kemudian Saksi-2 membuka salah satu dari bungkus tersebut ternyata berisi daun ganja kering lalu Saksi-2 menghitungnya dan melaporkan kepada Saksi-1 (Pasi Intel Kapten Fery Ardian), lalu Saksi-1 memerintah Saksi-3 agar 10 (sepuluh) buah bungkus daun ganja kering digelar dilantai dan untuk mendokumentasikan, setelah itu Saksi-1 menuju kamar belakang mirip gudang Saksi -1 memeriksa kardus-kardus bekas yang agak besar dan didalamnya Saksi-1 menemukan alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga beserta plastik bekas pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) buah serta korek api yang sudah di modifikasi untuk membakar sabu-sabu, kemudian alat hisap (bong) tersebut digelar dilantai disatukan dengan 10 (sepuluh) buah bungkus ganja.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintah Saksi-2 dan Saksi-3 untuk melakukan pemeriksaan dirumah dinas (Saksi-6/ Serka Roy Noviyanto Panjaitan), sedangkan Saksi-1 membawa Terdakwa ke kantor Staf Intel untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di ruang Staf Intel sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa langsung diinterogasi oleh Saksi-1, pada saat diinterogasi tiba-tiba datang Saksi-2 membawa teman Terdakwa yaitu Saksi-6 (Serka Roy Noviyanto Panjaitan) sambil membawa 1 (satu) bungkus kecil kertas putih berisi daun ganja kering yang ditemukan dirumah Saksi-6, kemudian bungkus tersebut diletakkan diatas meja digabungkan dengan barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-6 diinterogasi dan dimintai keterangan secara bergantian oleh Saksi-1 selesai diinterogasi sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dimasukan ke dalam sel tahanan Mayonif 310/KK dan keesokan harinya pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 bersama dengan beberapa anggota Staf 1/Intel Yonif 310/KK dibawa ke Ma Brigif 15/Kujang II Cimahi Bandung disana diterima oleh Pjs Kasi 1/intel Brigif 15/Kujang II Kapten Inf Ade.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 kali, pertama pada bulan Juli 2015 dan yang kedua pada bulan Desember 2015 dari Sdr. Wardi masing-masing seberat 1 (satu) ons seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah, kemudian dari 1 (satu) ons tersebut dibuat menjadi 15 paket untuk digunakan sendiri namun apabila ada yang memesan/membeli Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / paket dan hanya dijual kepada masyarakat Kp. Cikate Ds. Cikembar Kec. Cikembar Kab. Sukabumi .
10. Bahwa selain Narkotika jenis ganja kering Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 13 Maret 2016 di rumah Sdr. Agus teman Terdakwa di daerah Lembursitu, awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Agus dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 kali yang mengajak dan menyiapkan sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Agus, selesai mengisap sabu-sabu tiba-tiba ada tamu yang datang saat itu alat-alat bong masih berserakan di ruang tamu rumah Sdr. Agus, saat itu Terdakwa membuka pintu karena panik Sdr. Agus langsung memasukan bong kedalam tas gendong milik Terdakwa sampai Terdakwa pamit pulang bong tersebut dibawa didalam tas Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari Sdr. Wardi sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. Agus, tetapi tidak bertemu secara langsung namun melalui Handphone kemudian janji disuatu tempat yang letaknya diberitahukan oleh penjual, setelah itu baru Terdakwa mengambil barang ditempat yang sudah dijanjikan dan membayarnya .
12. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor 35E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 3 Mei 2016 yang diperiksa oleh 1. Sri Lestari SSi,M.Si NIP 197402022009022001, 2 Erlana Nindya Maulida, S.Farm NIP 198910252012122003 dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S,Si.M.Farm,Apt Nrp. 70040687 barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan daun dengan berat netto seluruhnya 22,8440 gram didalam bungkus kertas yang disita dari Terdakwa Serka Rudi Hartono NRP 21050082500684 dan setelah dilakukan pemeriksaan, secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa sesuai Surat Keterangan dari Brigade Infanteri 15 Kujang II Nomor SKET/14/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang diperiksa oleh Perwira Seksi Pengamanan a.n Kapten Inf Ade Sudarya NRP 11950046661073 dengan disaksikan oleh Perwira Seksi Intelegen Yonif 310/KK a.n Kapten Inf Ferry Ardian NRP 1060017690784 dengan menggunakan alat test pack, didapatkan hasil tes urine Terdakwa atas nama Serka Rudi Hartono NRP 21050082500684 disimpulkan (+) AMP, (+) MET dan (+) THC .
14. Bahwa sesuai Laporan Hasil Test Urine/Uji Screening dari BNN RI KAB SUKABUMI Nomor B/38/III/Ka/rh.00/2016/BNK.SMI tertanggal 22 Maret 2016 yang diperiksa oleh Bambang Sutejo, AMAK dan ditandatangani oleh Kepala Balai Narkoba Nasional Kab Sukabumi Deni Yus Danial,S.IP,MH, hasil tes urine Terdakwa disimpulkan Negatif (-) atau tidak ada indikasi penyalahgunaan Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 22 September 2016 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Serka Rudi Hartono NRP 21050082500684**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

**- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan Denda sebesar  
Rp 500.000.000,- (lima ratus juta  
rupiah),- atau Subsider 3 (tiga)  
bulan Kurungan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q  
TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

**a. Surat-surat :**

- a). 3 (tiga) lembar Surat Keterangan kasibrigif 15 Kujang II Nomor Sket/14/III/2016 tanggal 28 Maret 2006.
- b). 3 (tiga) lembar foto copy surat BNN RI Kab. Sukabumi Nomor B/38/III/Ka/rh.00/2016/BNK.SMI tanggal 22 Maret 2016 dan lampirannya tentang laporan hasil tes urine Terdakwa.
- c). 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor 35E/V/2016 /BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Mei 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**2) Barang-barang :**

- a). 14 (empat belas) bungkus paket daun ganja kering, 1 (satu) paket sudah dipakai.
- b). 1 (satu) buah tes pack urine atas nama Terdakwa (dari Brigif 15 Kujang II).
- c). 1 (satu) set kertas linting rokok merk Papier.
- d). 5 (lima) buah bungkus plastik kecil (bekas tempat sabu).
- e). 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
- f). 4 (empat) buah korek api gas.
- g). 3 (tiga) unit HP Merk Oppo, Mito dan Evercross.

Dirampas untuk dimusnahkan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 167-K/PM II-09/AD/VIII/2016 tanggal 22 September 2016 yang Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Rudi Hartono Serka NRP. 21050082500684**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- **Pidana Pokok** : **Penjara selama 4 (empat) Tahun Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- Subsider 2 (dua) bulan kurungan.**

- **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

### a. Barang-barang :

- 14 (empat belas) bungkus paket daun ganja kering, 1 (satu) paket sudah dipakai.
- 1 (satu) buah tes pack urine atas nama Terdakwa (dari Brigif 15 Kujang II).
- 1 (satu) set kertas linting rokok merk Papier.
- 5 (lima) buah bungkus plastik kecil (bekas tempat sabu).
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
- 4 (empat) buah korek api gas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

g). 3 (tiga) unit HP Merk Oppo, Mito dan Evercross.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

## b. Surat-surat :

a). 3 (tiga) lembar Surat Keterangan kasibrigif 15 Kujang II Nomor Sket/14/III/2016 tanggal 28 Maret 2006.

b). 3 (tiga) lembar foto copy surat BNN RI Kab. Sukabumi Nomor B/38/III/Ka/rh.00/2016/BNK.SMI tanggal 22 Maret 2016 dan lampirannya tentang laporan hasil tes urine Terdakwa.

c). 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labotorium BNN RI Nomor 35E/V/2016 /BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Mei 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/167-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal 6 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis tanaman karena barang bukti berupa ganja yang didapat oleh saksi-2 dan saksi-4 (berdua) pada saat melakukan pengeledahan di rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas terdakwa tidak dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) menjelaskan dengan tegas setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan penghuni rumah tersebut, pasal 83 ayat (4) dengan tegas mengatakan pengeledahan yang dilakukan didalam kesatrian atau asrama dilakukan dengan seijin komandan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal ini pada saat pengeledahan dirumah dinas milik terdakwa hanya dilakukan oleh saksi-2 dan saksi-4 saja serta terdakwa tidak diikuti sertakan dalam pengeledahan tersebut.sehingga pengeledahan yang dilakukan oleh saksi-2 dan saksi-4 merupakan pengeledahan yang cacat hukum karena tidak sesuai dengan SOP, sehingga barang bukti yang di dapat dari hasil pengeledahan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan cara-cara yang diatur dalam undang-undang mengenai pengeledahan.

Dari uraian tersebut di atas perkara ini menjadi lebih terang dan jelas berkat pimpinan Majelis Hakim yang Arif dan bijaksana, tim Penasehat hukum berpendapat, "Bahwa atas dakwaan dan tuntutan Oditur Militer II-09 Bandung kepada Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a tetapi Oditur mendakwakan pasal 111 ayat (1) Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ". Dengan demikian "Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) UU.No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer".

Bahwa karena perbuatan terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan maka nama baik terdakwa harus di Rehabilitasi melalui pernyataan sidang secara terbuka untuk umum di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai ketentuan pasal 195 Ayat (1) E UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 183 dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Karena itu, berdasarkan Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bila berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan ia tidak memperoleh keyakinan atas bersalahnya terdakwa. Sehingga hakim harus memutus terdakwa bebas dari dakwaan berdasarkan pengaturan Pasal 191 KUHAP yang menyatakan:

"jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwaan kepadanya tidak terbukti secara sah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas dan dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui jalur hukum”

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa masih muda dan merupakan Prajurit yang loyal serta dapat diandalkan disatuannya dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa secara terus terang dan jujur/apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan Penasehat Hukum sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
4. Terdakwa masih menginginkan sebagai prajurit aktif, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat tetap mempertahankan Terdakwa menjadi Prajurit TNI.
5. Terdakwa pernah tugas operasi rahwan Pam Orisontal tahun 2006 dimaluku utara s.d. tahun 2007, dan pam perbatasan RI-PNG tahun 2013 dan mendapat tanda jasa SL 8 tahun, SL Dharma Nusa dan SL Wira Dharma Papua

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon kepada Majelis Hakim Yth agar kiranya sependapat dengan Penasehat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dibebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Oditur Militer II-09 Bandung.
2. Mengembalikan nama baik dan martabat Terdakwa.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memang merupakan tindak pidana tetapi tidak berdasarkan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, melainkan yang tepat berdasarkan uraian tersebut diatas adalah sesuai rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009, namun Oditur tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a karena Terdakwa merupakan pengguna dan pecandu narkoba golongan I dan Terdakwa membeli narkoba untuk tujuan tertentu menggunakannya untuk kepentingan pribadi; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut tidak tepat dan tidak benar karena dalam BAP Pom jawaban no 8 Terdakwa mengakui bahwa selain mengkonsumsi Terdakwa juga telah menjual ganja kepada Geriyansyah sebanyak 4 paket yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa.
2. Bahwa barang bukti yang diragukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan kebenarannya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut adalah tidak benar, karena dalam jawaban Terdakwa akan pertanyaan Hakim Ketua no. 8 menyatakan di rumah masih ada lagi Narkoba, namun saya lupa jumlahnya, hal ini berarti Terdakwa telah mengetahui bahwa bungkus kecil kertas warna putih berisi ganja adalah milik Terdakwa sendiri.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 167-K/PM II-09/AD/VIII/2016 tanggal 22 September 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secaba PK 12 di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 310/KK Brigif 15/Kujang II dengan pangkat Serka NRP 21050082500684 .
2. Bahwa Saksi-6 (Sdr. Geriyansyah) kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2015 ketika Saksi-5 bekerja diperusahaan Peternakan ayam potong dan Terdakwa sering mengambil bangkai ayam untuk makan ternak ikan lele milik Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi-6 berhenti bekerja di peternakan ayam selanjutnya pada bulan Desember 2015 Saksi-5 pindah bekerja di peternakan ikan lele milik Terdakwa..
4. Bahwa pada tahun 2016 ketika Saksi-6 mau mengambil kunci motor dirumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab. Sukabumi Saksi-6 melihat Terdakwa mengisap/merokok ganja. kemudian Saksi-6 juga pernah disuruh Terdakwa untuk menjual ganja dengan cara Saksi-6 disuruh Terdakwa membuang bungkus rokok dimana saja, setelah dibuang Saksi-6 harus memberitahukan letak pembuangannya karena Terdakwa pernah berbicara kepada Saksi-6 “ Ger buang ini bungkus rokok dimana saja, nanti kamu beritahu saya dimana dibuangnya karena nanti ada yang ngambil”.
5. Bahwa Saksi-6 mengetahui isi dari bungkus rokok tersebut adalah ganja, ketika saat Saksi-6 disuruh menjual ganja yang pertama oleh Terdakwa tetapi Saksi-6 tidak boleh membukanya serta bungkus rokok tersebut dibungkus lagi dengan plastik yang diikat ujungnya.
6. Bahwa benar yang kedua kalinya Saksi-6 hanya disuruh membuang bungkus rokok saja dan tidak diberitahu apa isi bungkus rokok tersebut Terdakwa hanya berpesan “ buang ini jangan ketahuan orang lain “, namun Saksi-6 tidak pernah mengetahui siapa yang membeli maupun yang mengambil ganja tersebut, semua melalui Terdakwa Saksi-6 hanya disuruh dan tidak pernah bertemu sama orang yang memesannya.
7. Bahwa setelah menerima laporan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-4 (Kapten Inf Ferry Ardian) mengajak anggota Provoost

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi- 2 (Kopda Haerudin) menuju ke daerah Cikate dengan tujuan untuk memastikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut, sesampainya di Kp. Cikate Saksi-4 langsung menuju rumah Saksi-6 mantan pegawai peternakan ikan lele milik Terdakwa, tetapi yang ada hanya adik perempuan Saksi-6, kemudian Saksi- 5 memerintah Saksi-5 untuk menanyakan keberadaan Saksi-6 dan adiknya Saksi-6 menjawab “gak ada dirumah” lalu Saksi-4 bertanya lagi “saya minta no Hand Phonenya” setelah itu adik perempuan Saksi-6 memberikan nomor Hand Phone Saksi-6 dan langsung menghubungi menggunakan telphonenya sendiri dengan perkataan “A dimana “Saksi-6 menjawab “diwarung” setelah pembicaraan selesai Saksi-4 bersama Saksi-5 menuju warung setelah bertemu, Saksi-6 membicarakan kedekatannya dengan Terdakwa, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-6 “ kamu pernah memakai ganja atau tidak bersama dengan Terdakwa ? “Saksi-6 menjawab” pernah “selanjutnya Saksi-4 bertanya lagi” untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara bagaimana ? “ Saksi-6 menjawab “ pesan melalui SMS” lalu Saksi- 4 menyuruh Saksi-6 untuk memesan Narkotika kepada Terdakwa dan Saksi-6 langsung menghubungi Terdakwa lewat SMS yang isinya “ Bang ada barang tidak “ Terdakwa menjawab “ barang apa Ger, hijau atau putih “ , kemudian Saksi- 4 menyuruh Saksi-6 untuk memesan yang hijau dan Saksi-6 mengirim SMS kepada Terdakwa “ yang hijau Bang “ Terdakwa bertanya lagi “ berapa banyak “ lalu Saksi-4 sampaikan kepada Saksi- 6 untuk memesan 4 paket, lalu Saksi-6 mengirim SMS lagi kepada Terdakwa “ 4 (empat) paket Bang “ Terdakwa menjawab “ tunggu sebentar Ger lagi sibuk” 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa memberi kabar kepada Saksi-6 melalui SMS “ merapat kerumah Ger, ambil barangnya”.

8. Bahwa kemudian Saksi- 6 pergi ke rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab. Sukabumi menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-6 mengatakan kepada Terdakwa “bang orangnya masih dijalan saya belum bawa uangnya” dan Terdakwa menjawab “ ya udah Ger bawa aja abang lagi sibuk” setelah itu Saksi-6 kembali ke Pasi Intel Kapten Fery dan memberikan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket ganja kering tersebut kepada Pasi Intel Kapten Fery ( Saksi-4) lalu Saksi-6 disuruh oleh Pasi Intel Kapten Fery untuk pergi dan bersembunyi jangan ketahuan oleh Terdakwa.
9. Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut Saksi-4 bersama Saksi-2 segera bergegas menuju ke kantor Staf Intel dan memanggil Terdakwa, setelah Terdakwa datang ke kantor Staf Intel Saksi-4 langsung menanyakan kepada Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sedang ada masalah apa ? “Terdakwa menjawab” tidak ada masalah apa-apa”, kemudian Saksi-4 bertanya masalah “ganja” dan Terdakwa menjawab “tidak tahu menahu” kemudian Saksi-4 menunjukan bukti paket ganja yang Saksi-4 peroleh dari Saksi-6 berupa 4 (empat) bungkus paket ganja kering” saat itu raut muka Terdakwa berubah seperti sangat ketakutan, lalu Saksi-4 memanggil dan memerintah Saksi- 5 (Dan kima Lettu Inf Surahmat) bersama dengan Saksi-1 (Sertu Supriyatno) untuk memeriksa rumah Terdakwa sedangkan Saksi-4 bersama Terdakwa menyusul dari belakang, setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi-5 bersama Saksi- 1 di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab. Sukabumi tepatnya di ruang tamu, saat memeriksa rak kecil tempat kaset yang berada di samping Televisi ruang tengah Saksi-1 mendapatkan 10 (sepuluh) buah bungkus dari kertas putih, kemudian Saksi-5 membuka salah satu dari bungkus tersebut ternyata berisi daun ganja kering lalu Saksi-5 menghitungnya dan melaporkan kepada Saksi-4 (Pasi Intel Kapten Fery Ardian), lalu Saksi-4 memerintah Saksi-1 agar 10 (sepuluh) buah bungkus daun ganja kering digelar dilantai dan untuk mendokumentasikan, setelah itu Saksi-4 menuju kamar belakang mirip gudang Saksi-4 memeriksa kardus-kardus bekas yang agak besar dan di dalamnya Saksi-4 menemukan alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga beserta plastik bekas pembungkus Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) buah serta korek api yang sudah di modifikasi untuk membakar sabu, kemudian alat hisap (bong) tersebut digelar dilantai disatukan dengan 10 (sepuluh) buah bungkus ganja.

10. Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada Sdr Wandu sebanyak 2 kali, pertama pada bulan Juli 2015 dan yang kedua pada bulan Desember 2015 masing-masing seberat 1 (satu) ons seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah, kemudian dari 1 (satu) ons tersebut dibuat menjadi 15 paket untuk digunakan sendiri namun apabila ada yang memesan/membeli Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / paket.
11. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui Terdakwa selaku prajurit tidak boleh mendekat apalagi terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, Terdakwa sudah sering mendapatkan pengarahan baik di dalam apel pagi maupun jam komandan tentang hal tersebut.
12. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor 35E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 3 Mei 2016 yang diperiksa oleh Sri Lestari SSi,M.Si NIP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197402022009022001 dan Sdri Erlana Nindya Maulida, S.Farm NIP 198910252012122003 dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S,Si.M.Farm,Apt Nrp. 70040687 barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan daun dengan berat netto seluruhnya 22,8440 gram didalam bungkus kertas yang disita dari Terdakwa Serka Rudi Hartono NRP 21050082500684 dan setelah dilakukan pemeriksaan, secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktiaan unsur tindak pidananya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 167-K/PM II-09/AD/VIII/2016 tanggal 22 September 2016 tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa kerja sama dengan orang sipil untuk menjual ganja.
2. Terdakwa menyimpan ganja dan menjual / bertransaksi di rumah dinas, bahwa hal ini menandakan perbuatan Terdakwa benar-benar nekat dan merendahkan lingkungan kehidupan TNI.
3. Terdakwa mengetahui larangan Panglima TNI dalam Surat Telegram Nomor : STR/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Telegram Kepala Staff Angkatan Darat Nomor : STR/483/2011 tanggal 10 November 2011 mengatakan "bagi Prajurit/ Anggota TNI yang terlibat dalam kasus Narkotika/ Narkoba untuk ditindak secara tegas menurut hukum yang berlaku bagi pengedar, pemilik, dan pemakai atau pengguna untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari Dinas Keprajuritan".
4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan Penegasan Panglima TNI untuk memerangi Narkoba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 128-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 4 Agustus 2016, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Rudi Hartono Serka NRP. 21050082500684**.
2. menguatkan Putusan pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 167-K/PM II-09/AD/VIII/2016 tanggal 22 September 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 selaku Hakim Ketua E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462 dan Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, SH. M.H Mayor Chk (K) NRP. 585118 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H

Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Priyo Mustiko, S.H.

Kolonel Sus NRP. 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.

Kapten Chk (K) NRP.585118

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 585118

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)